

## Serapan Dana Desa Tahap Dua Capai 83,7 Persen



<http://jambi.tribunnews.com>

Laporan realisasi serapan Dana Desa<sup>1</sup> (DD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pemkab Tanjab Barat) menyatakan bahwa penyerapan dana 83,7% dari total dana Rp53 miliar lebih. Besaran serapan ini, sudah dapat melakukan pencairan tahap ketiga.

Kepala Dinas PMD Pemkab Tanjab Barat, H. Mulyadi, memaparkan bahwa serapan pencairan tahap satu dan dua sudah mencapai 100% dan sudah disalurkan. Dari total dana Rp53 miliar lebih, DD tahap kedua sudah dapat dilanjutkan. Walaupun, dari rekapan data yang di-*input* anggotanya pertanggal 26 September 2018, terdapat 11 (sebelas) desa yang belum melapor realisasi. Namun, kata H. Mulyadi, persentase yang dicapai sudah dapat melakukan pengajuan DD tahap ketiga sesuai dengan Peraturan Kementerian<sup>2</sup>. "Iya, masih 11 desa yang belum menyampaikan laporan realisasi DD, makanya capaiannya baru 83,7%. Posisi hari ini, tinggal 8 desa, tapi belum direkap. Dipastikan persentase serapan akan bertambah." terangnya.

Sesuai Peraturan Kementerian, persentase ini sudah dilaporkan ke bupati untuk menarik tahap ke-3. Minimal serapan 75% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (OMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor

---

<sup>1</sup>Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN)

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. "Dari pagu dana kita Rp89 miliar lebih. Dari tahap satu hingga tahap tiga, dan dalam minggu ini mudah-mudahan sudah dicairkan tahap tiga" harapnya.

Ia juga menghimbau, bagi seluruh kepala desa, Jangan sekali-kali melanggar aturan penggunaan DD. Bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku. "Saya tidak ingin ada desa yang melanggar hukum terutama dengan penggunaan DD, sebab bukan hanya berdampak kepada desa bersangkutan melainkan nama Pemkab Tanjab Barat," tukasnya.

#### **Sumber berita:**

1. Surat Kabar Tribun Jambi, "11 Desa Belum Sampaikan Laporan – Serapan Dana Belum Sampaikan Laporan", Selasa, 2 Oktober 2018; dan
2. "Serapan Dana Desa Tahap Dua Capai 83,7 Persen", <<http://jambi.tribunnews.com/2018/10/01/serapan-dana-desa-tahap-dua-capai-837-persen>>, Senin, 1 Oktober 2018.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa jo. PMK Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
2. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Selanjutnya, Pasal 102 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menyatakan bahwa penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah bupati/wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
3. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capai *output* DD sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen). Capaian *output* dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

Pasal 114 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD setiap tahap penyaluran kepada bupati/walikota, yang terdiri atas:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD tahun anggaran sebelumnya, yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* DD sampai dengan tahap II, yang disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

Penggunaan DD diatur dalam Pasal 127 s.d. Pasal 130 PMK Nomor 50/PMK.07/2017, yang antara lain menyatakan bahwa penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penggunaan DD mengacu pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dan berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

**Subbagian Hukum**  
**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**